



P U T U S A N

No. 165 K/TUN/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, berkedudukan di Jalan Letnan Darna Jambi No.115 Kayu Agung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Kgs. ZULKIFLI ANSORI MUSTOFA, 2. EDISON, SH.M.Hum. 3. ZENITAR, SH., Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 570/409/26-07, tanggal 20 Maret 2006;
2. SAWIYA B. MULYADIWIRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II RT.04 Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ALI RASYID, SH., dan HERMANTO R, SH., Advocat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No.42 KM.5 (depan Bank BTN) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2006;
Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

m e l a w a n :

SAMIR SUDIRMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No.04–RT.02, Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2003 Penggugat membelil tanah dari Sdr. Amat, jual beli ini berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Romeo, SH. PPAT di wilayah Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 16 Juni 2003 Nomor 164/Pmt/06/2003, dengan luas tanah 2.280 m² (dua ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik No.59 tanggal 15 November 2001 (penggantian Sertifikat Hak Milik No.63/Pegayut SU.102/OKI/1978);

Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Desember 2003 membeli lagi tanah dari Sdr. Amat, jual beli ini berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Romeo, SH. PPAT di wilayah Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 11 Desember 2003 Nomor 332/Pmt/12/2003, dengan luas tanah 19.200 m² (sembilan belas ribu dua ratus meter persegi) Sertifikat Hak Milik No.79 tanggal 25 Oktober 2003 (penggantian Sertifikat Hak Milik No.64/GS.103/ 1978);

Bahwa Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.332/Pmt/2003 tanggal 11 Desember 2003, oleh Penggugat mengajukan permohonan peralihan hak kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan permohonan tersebut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dicatat dan disahkan dalam Sertifikat Hak Milik No.79 tanggal 25 Oktober 2003 pada lembar Pendaftaran Peralihan Hak, pembukuan dan Pencatatan lainnya;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan Peralihan hak kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan permohonan tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dicatat dan disahkan dalam Sertifikat Hak Milik No.59 tanggal 15 November 2001 pada Lembar Pendaftaran Peralihan Hak, Pembukuan dan Pencatatan lainnya, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No.79 tanggal 25 Oktober 2003 dan Sertifikat Hak Milik No.59 tanggal 15 November 2001 atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum karena kedua sertifikat dimaksud adalah penggantian dari Sertifikat Hak Milik No.64 GS.No.103/1978 dan Sertifikat Hak Milik No.63 SU No.102/OKI/ 1978;

Bahwa selama ini sebelum ditimbun tanah dimaksud tidak ada yang mengklaim, akan tetapi setelah ditimbun dan didirikan bangunan bedeng oleh Penggugat tanah tersebut baru diklaim oleh Sdri. Sawiya B. Mulyadiwira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Februari 2005 bangunan bedeng yang telah dibangun oleh Penggugat dibakar oleh orang-orang suruhan Sawiya B. Mulyadiwira, dan hal ini telah Penggugat laporkan kepada pihak yang berwenang dan telah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa alasan Sdri. Sawiya B. Mulyadiwira membakar bangunan bedeng milik Penggugat karena Sdri. Sawiya B. Mulyadiwira memiliki Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 8 April 1997;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 8 April 1997 (obyek sengketa) tersebut patut diduga dibuat tidak dengan prosedur hukum yang sebenarnya karena telah terjadi tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat yang diterangkan dengan Sertifikat Hak Milik No.59 tanggal 15 November 2001 dan Sertifikat Hak Milik No.79 tanggal 25 Oktober 2003 dimana Sertifikat Hak Milik Penggugat adalah hasil dari penggantian Sertifikat Hak Milik No.63/ Pegayut SU.102/OKI/1978 dan Sertifikat Hak Milik No.64 GS No.103/1978;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 08 April 1997 atas nama Sdri. Sawiya B. Mulyadiwira tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat secara melawan hukum dan sertifikat dimaksud merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004, oleh karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 8 April 1997 Sdri. Sawiya B. Mulyadiwira tersebut Penggugat ketahui dan mendapatkan salinan sertifikat obyek sengketa pada saat laporan pembakaran bangunan bedeng Penggugat di Kepolisian Resort Ogan Ilir pada tanggal 15 Februari 2005, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 8 April 1997 atas nama Sawiya B. Mulyadiwira;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 8 April 1997 atas nama Sawiya B. Mulyadiwira;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 165 K/TUN/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004, yang menyatakan Penggugat baru mengetahui obyek gugatan pada tanggal 15 Februari 2005 adalah alasan yang tidak mendasar karena obyek gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik No.59/Desa Pegayut tanggal 15 November 2001 telah terjadi peralihan hak kepada Penggugat tanggal 30 Juni 2003 dan Sertifikat Hak Milik No.79/Desa Pegayut tanggal 25 Oktober 2003 terjadi peralihan hak kepada Penggugat tanggal 19 Desember 2003, dalil Penggugat baru mengetahui tanggal 15 Februari 2005 adalah alasan yang tidak mendasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan sengketa Tata Usaha Negara, karena pada format surat gugatannya tidak mencantumkan dasar-dasar hukum gugatan Pasal 1 butir 3, Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, serta pasal lain yang berhubungan;

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa, karena telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara menjadi obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 8 April 1997 sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang No.9 Tahun 2004;

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat menggugat obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 8 April 1997, padahal jauh sebelumnya Penggugat mengajukan gugatan Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 8 April 1997 telah dipecah menjadi 2 (dua) buah buku Sertifikat Hak Milik ;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.18/Desa Pegayut tanggal 8 April 1997 didapat dengan cara membeli dari Busri bin Balim yang merupakan warisan dari orangtuanya pada tahun 1980, dimana tanah tersebut sejak dibeli telah diusahakan terus menerus dan PBB dibayar terus tanpa ada sanggahan ataupun sengketa dari pihak manapun ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 165 K/TUN/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Tergugat II Intervensi melalui jalur Prona sesuai Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Selatan tanggal 25 November 1996 No.520.1/300/26/PRONA/1996, Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.18/Desa Pegayut tanggal 8 April 1997 atas nama Sawiya B. Mulyadiwira Surat Ukur No.16/1997 tanggal 5 April 1997 atas sebidang tanah milik Tergugat II Intervensi;

Bahwa atas penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo tersebut diatas, Tergugat telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 jo No24 tahun 1997 serta peraturan hukum dan Administrasi Pertanahan lainnya, dengan didasari bukti-bukti yang legal formal berupa Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 8 November 1995 yang diketahui Kepala Desa Pegatut tanggal 9 November 1995 No.593/109/P/1996, Berita Acara Pemeriksaan atas tanah tanggal 11 November 1995 serta Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pegayut tanggal 16 November 1996 No.593/031/PG/XI/1995, diketahui oleh Camat Pemulutan tanggal 2 Juli 1996 No.593/109/P/1996;

Bahwa sejak tanggal 4 November 2002 Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 8 April 1997 atas nama Sawiya B. Mulyadiwira, telah dipecah menjadi 2 (dua) buah buku Sertifikat Hak Milik;

Bahwa dengan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut diatas sudah jelas Penggugat telah keliru mengenai obyek sengketa, dan dalam perkara a quo Penggugat tidak ada hubungan dan tidak ada kepentingan hukum sama sekali untuk menggugat obyek sengketa yang nyata-nyata adalah milik Tergugat II Intervensi, dan diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara prosedural dan legal formal;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/G.TUN/2005/PTUN-PLG. tanggal 6 Juli 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 8 April 1997 atas nama Sawiya B. Mulyadiwira berikut 2 (dua) buah Sertifikat pemecahannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Desa Pegayut tanggal 4

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 165 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2002 atas nama Sawiya B. Mulyadiwira dan Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Pegayut tanggal 4 November 2002 atas nama Sawiya B. Mulyadiwira;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 8 April 1997 atas nama Sawiya B. Mulyadiwira berikut 2 (dua) buah Sertifikat pemecahannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Desa Pegayut tanggal 4 November 2002 atas nama Sawiya B. Mulyadiwira dan Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Pegayut tanggal 4 November 2002 atas nama Sawiya B. Mulyadiwira;

Dalam Intervensi :

- Menolak eksepsi maupun seluruh jawaban Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi :

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.4.205.000,- (empat juta dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 83/BDG/2005/PT.TUN-MDN. tanggal 30 Nopember 2005 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori kasasi) dari Pemohon Kasasi I/Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang barulah pada tanggal 13 April 2006 sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 21 Maret 2006, dengan demikian penerimaan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 9 Maret 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 21 Maret 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/G.TUN/2005/PTUN.PLG. jo No.01/KS/ 2006/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 165 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 April 2006 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 2006 dan 5 April 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 April 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya Nomor 83/BDG/2005/PT.TUN-MDN tanggal 30 November 2005 yang mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 05/G/TUN/2005/PTUN-PLG tanggal 6 Juli 2005 yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah putusan yang hanya mengambil mudahnya saja tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama tentang hal-hal yang dikemukakan Pembanding II dalam memori bandingnya, sehingga putusan tersebut merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada halaman 25 s/d 27 yang telah menolak eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah kadaluarsa karena telah lampau waktu 90 hari, adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum. Hal ini dikarenakan Penggugat telah mengetahui tentang adanya obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 8 April 1997 atas nama Sawiya Bt. Mulyadiwira sebelum tanggal 19 Oktober 2004 ketika Penggugat mengadakan permasalahan tahap dalam obyek sengketa kepada Kepala Desa Pagayut ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang halaman 34 s/d 35 Surat Keputusan yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang pada intinya menyatakan bahwa ketidak

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 165 K/TUN/2006



tahuan Penggugat akan adanya pemecahan Sertifikat Hak Milik No.18 menjadi Sertifikat Hak Milik No.73 dan 74 tidak dapat begitu saja ditimpakan kepadanya apalagi Tergugat tidak pernah mengemukakan tentang pemecahan in casu baik dalam jawaban maupun dupliknya, begitu pula Tergugat II Intervensi dalam mengemukakan pemecahan tersebut setelah Penggugat menyampaikan repliknya. Pertimbangan hukum tersebut sangat tidak beralasan dan merupakan pertimbangan yang dibuat dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebab :

- Tergugat II Intervensi (ic. Pembanding II) telah mengemukakan tentang telah adanya pemecahan sertifikat tersebut pada jawabannya tanggal 17 Mei 2005 sebelum Penggugat mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat II Intervensi. Disini nyata benar bahwa Penggugat tidak menggunakan azas kecermatan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini ;
- Sebenarnya Penggugat telah mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik No.18 tersebut telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik No.73 dan 74 jauh sebelumnya yakni ketika Penggugat mengajukan permohonan pengukuran tanah karena menurut Penggugat terjadi overlaving antara Sertifikat Hak Milik No.59 dan 79 atas nama Samir Sudirman (Penggugat) dengan Sertifikat Hak Milik No.73 dan 74 atas nama Sawiya bt. Mulyadiwira (Tergugat II Intervensi) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang halaman 36 dan 37 dalam Pokok Perkara dan Dalam Intervensi yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang pada intinya menyatakan bahwa dikarenakan Sertifikat Hak Milik No.18 telah dinyatakan batal maka Sertifikat Hak Milik No.73 dan No.74 yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.18 harus dinyatakan batal pula. Pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum dan Pengadilan telah memutus perkara melebihi petitum gugatan (memutus melebihi tuntutan). Karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang sudah tetap dan menurut ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau memberikan lebih dari yang dimohon;
- 5. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No.73/Desa Pegayut dan No.74/Desa Pegayut atas nama Sawiya Bt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadiwira yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.18/Desa Pegayut, lebih dahulu terbit dibandingkan dengan Sertifikat Hak Milik No.59/Desa Pegayut dan No.79/Desa Pegayut atas nama Amat yang telah dibaliknama atas nama Samir Sudirman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat mengambillaih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang dianggapnya telah tepat dan benar sebagai pertimbangan hukumnya sendiri ;

mengenai alasan-alasan ke 2, 3, 4 dan 5 :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dan hanya merupakan pengulangan fakta belaka, lagi pula pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II : SAWIYA B. MULYADIWIRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 1986

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 165 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : SAWIYA B. MULYADIWIRA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2007 oleh Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH., dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.,MH.-

ttd./- Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH.-

ttd./- Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.-

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Biaya – biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Adm. Kasasi	<u>Rp.493.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

(ASHADI, SH.)
NIP. : 220000754

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 165 K/TUN/2006